

PILKADA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 7/PL.03.2-Kpt/330/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOBA BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f dan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkoba bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU Nomor 12 tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU RI Nomor : 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 7/PL.03.2-Kpt/330/KPU-Kab/I/2018 diatur tentang :

Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkoba Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagai berikut :
1. Menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi Surakarta sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika bagi

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018; 2. Meminta kepada RSUD Dr. Moewardi Surakarta untuk membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika yang personilnya dapat berasal dari IDI, HIMPSI dan BNNP Jawa Tengah; 3. Mekanisme dan standar pemeriksaan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 mengacu pada Keputusan KPU Kabupaten Banyumas tentang Standar Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani, dan Standar Bebas Penyalahgunaan Narkotika sebagai Rujukan dalam Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018; 4. RSUD Dr. Moewardi Surakarta menetapkan hasil pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan dalam rapat pleno oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang menyatakan kondisi calon sebagai berikut : a. Mampu atau tidak mampu secara jasmani; b. Mampu atau tidak mampu secara rohani; c. Positif atau negatif penyalahgunaan narkotika; 5. Hasil Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana diktum KEEMPAT disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 paling lambat tanggal 16 Januari 2018; 6. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Banyumas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2018.